



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lanca Baru, 25 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat.

Melawan :

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Juli 1986, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 960/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2014 di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/33/II/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 10 Februari 2014.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.958 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN BONE, dan telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Bone, 29 November 2017, pendidikan Sekolah Dasar, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Tergugat sering marah dan ketika marah selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;
 - 3.2. Tergugat memiliki kelainan seperti memasuki kamar sepupu Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2024, dan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan sekarang Tergugat tinggal di KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 958 Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat membina dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa meskipun tidak dibantah gugatan Penggugat oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian :

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya , mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/33/II/2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tertanggal 10 Februari 2014 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1 umur 36 tahun Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx alamat di xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di hadapan persidangan memberikan Keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu dua kali Kandung Penggugat, Penggugat mau bercerai dengan suaminya bernama Sabriadi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama lebih sepuluh tahun tinggal di rumah orang tua Penggugat di IV Lanca Baru, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama IV Lanca Baru, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya baik, pada tahun 2014 hubungan mulai tidak harmonis dan saksi melihat terjadi perselisihan disebabkan karena Penggugat tidak senang terhadap Tergugat yang sering masuk di kamar sepupu Perempuan Penggugat bernama Amanda ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 958 Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2024 perselisihan memuncak dan dalam perselisihannya Tergugat menyakiti Penggugat, pada bulan itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan kembali ke Nunukan Kalimantan Utara ;
- Bahwa telah pisah selama enam bulan lebih selama itu tidak peduli terhadap Penggugat
- Bahwa kelihatannya sudah tidak ada peluang untuk kembali rukun telah diusahakan dan dinasehati penggugat untuk bersabat mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;

2 SAKSI 2, umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxx, alamat di Desa Pattiowalie, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal Tergugat, bernama Sabriadi adalah suami Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sepuluh tahun pertama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lanca xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dan terakhir di rumah kedimanan bersama di Lanca Kecamatan tellu Siattinge ; kabupaten Bone ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak
- Bahwa bahwa mulai terjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat sekitar akhir tahun 2014 disebabkan karena Tergugat ada kelainan sering masuk kamar sepupu perempuan Penggugat bernama Amanda;
- Bahwa saksi pernah melihat dalam perselisihannya Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara menampar Penggugat
- Bahwa bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama selanjutnya ke Nunukan Kalimantan Utara
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah enam bulan lebih selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali tidak ada saling berkomunikasi ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan,

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan mohon putusan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No 958 Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah diatur oleh Undang-Undang No.7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang termaktub dalam Pasal 49 ayat (2) yang mana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, antara lain Pengadilan Agama berwenang mengadili tentang perkawinan

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat Namun, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat punya alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek selama gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Namun, karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No 958 Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2014 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya ketidak harmonisan rumah tangga yang berujung pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat mohon sesuai dengan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 Peretauran pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah orang dewasa dari keluarga dekat dengan Penggugat yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dalam keterangannya bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama sepuluh tahun di rumah orang tua Penggugat dan di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dikaruniai satu orang anak., bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup harmonis dan mulai tidak ada keharmonisan dan perselisihan terjadi dalam rumah tangga karena Penggugat tidak senang terhadap Tergugat yang sering masuk dikamar sepupu perempuan Penggugat bernama Amanda dan dalam perselisihannya Tergugat menyakiti Penggugat. Pada bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah pisah selama enam bulan lebih selama pisah Tergugat tidak pernah bersatu kembali dengan Penggugat. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 958 Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti saksi, keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama sepuluh tahun dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa akibat hubungan tidak harmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mulai terjadi perselisihan akibat dari Tergugat yang sering memasuki kamar sepupu Penggugat bernama Amanda dan dalam perselisihannya Tergugat menyakiti Penggugat ;
- Bahwa pada bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa telah pisah tempat tinggal selama enam bulan selama itu pula Tergugat dan Penggugat tidak saling peduli sebagai suami istri ;

Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat hubungan tidak harmonis serta perselisihan mewarnai rumah tangga yang berujung dengan pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak pernah bersatu kembali, dihubungkan dengan keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat,, hal mana oleh Majelis Hakim dapat menyimpulkan suatu persangkaan, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus karena itu rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 958 Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin diantara salah satunya atau keduanya, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 958 Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.590.000,00 (Satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah),

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini Kamis tanggal 31 Oktober 2024 bertepatan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus. K .S.H.,M.H, dan Dra. Hj. Warni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra Hj Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Husnaenah , M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs .M.Yunus.K.S.H.,M.H.

Dra. Hj. Warni, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rosmini .

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.420 000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	1.590.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 958 Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No 958 Pdt.G/2024/PA.Wtp